



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2013/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Jefri Kutubi bin Kutubi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polres Parepare Satuan Intelkam, tempat kediaman di Jalan Lanu'mang, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon I.

**Nur Rahmih Azis, Amd binti Abd. Azis**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lanu'mang, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah mendengar keterangan orang tua anak yang akan diangkat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Register 19/Pdt.P/2013/PA Pare. tanggal 5 Juni 2013 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Januari 2011, **Jefri Kutubi bin Kutubi** (pemohon I) melangsungkan pernikahan dengan **Nur Rahmih Azis, Amd binti Abd. Azis** (pemohon II) menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/I/2011 tanggal 12 Januari 2011.

2. Selama pernikahan tersebut pemohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pemohon I bermaksud untuk mengangkat seorang anak bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah, yang lahir pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Drs. H. Syamsul Alam Bulu, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, anak dari pasangan suami istri Nur Fadhilla binti A. Azis Askar dengan Ade Novi Akil Aliah.
4. Bahwa orang tua anak yang bernama Muh. Alif Fahriz Aliah (anak yang mau diangkat) oleh pemohon I dan II tersebut tidak memiliki pekerjaan dan tinggal di rumah kontrakan pemohon I dan II.
5. Bahwa pada bulan Januari 2013 orangtua bayi tersebut menyampaikan ke pemohon I dan II apabila bayi tersebut lahir maka orangtua bayi tersebut akan menyerahkan bayinya kepada pemohon I dan II untuk dirawat dan dijadikan anak angkat.
6. Bahwa hingga saat ini orangtua biologis anak tersebut masih tinggal di rumah kontrakan pemohon I dan II dan tidak memiliki pekerjaan.
7. Bahwa ibu bayi tersebut adalah saudara kandung dengan pemohon II, namun pemohon merasa tergugah untuk mengambil anak tersebut sebagai anak angkat karena orangtua anak tersebut tidak memiliki pekerjaan yang mana anak masih dibawa umur tersebut memerlukan biaya dan kasih sayang.
8. Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata untuk menolong, membesarkan, merawat dan mendidik anak tersebut.
9. Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut atas dasar kekeluargaan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala.
10. Bahwa pemohon I sebagai Anggota Polres Parepare satuan Intelkam,



mempunyai penghasilan Rp. 3. 972.900,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan sesuai daftar salinan Penghasilan Gaji Induk POLRI yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Polres Parepare, sehingga Pemohon mampu untuk membiayai segala kebutuhan anak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan secara hukum anak bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah, umur 3 bulan sebagai anak angkat para pemohon yang sah menurut hukum Islam.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap ke persidangan dan oleh majelis hakim kembali mengingatkan konsekuensi dan akibat hukum mengangkat seorang anak.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang oleh pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa telah didengar keterangan orang tua Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Ade Novi Akil Aliah di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan anak kandungnya dijadikan anak angkat oleh pemohon I dan pemohon II, karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan jika diasuh oleh pemohon I dan pemohon II, anak tersebut akan sejahtera baik dari segi jasmani maupun rohani karena pemohon adalah anggota POLRI yang berpenghasilan tetap dan tidak punya tanggungan karena pemohon belum dikaruniai anak dan pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Surat Izin Pengangkatan Anak Nomor 381/DINSOS/PPKS.I/VI/2013 atas nama Jepri Kutubi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare Dinas Sosial, tanggal 12 Februari 2013 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/946/VI/2013/SAT INTELKAM atas nama Jepri Kutubi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Parepare Kepala Satuan Intelkam, tanggal 3 Juni 2013 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/877/V/2013/SAT INTELKAM atas nama Nur Rahmih Azis, A. Md yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Parepare Kepala Satuan Intelkam, tanggal 24 Mei 2013 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 430/308/RSUD atas nama Jepri Kutubi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Derah A. Makkasau, Kota Parepare, tanggal 31 Mei 2013 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 430/309/RSUD atas nama Nur Rahmih Azis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Derah A. Makkasau, Kota Parepare, tanggal 31 Mei 2013 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.5.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar, tanggal 12 Januari 2011 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, tanggal 3 Desember 2012 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.7
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372021008110002 atas nama Jepri Kutubi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tanggal 10 Agustus 2011 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.8
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372040504130001 atas nama Adhe Novi Akil Aliah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tanggal 5 April 2013 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.9
10. Fotokopi Daftar Salinan Penghasilan Gaji Induk Polri Bulan Mei 2013 atas nama Jefri Kutubi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Parepare, pada Bulan Mei 2013 yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.10
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alif Fahriz Aliah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota



Parepare tanggal 5 April 2013, yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P11.

12. Fotokopi surat persetujuan orang tua tanggal 30 Mei 2013, yang telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.12.

Bahwa, pemohon I dan selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan Pemohon II di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Sumiati binti Paleteang, umur 51 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon I karena menantu saksi dan pemohon 2 anak kandung saksi ;
- bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Ade Novi Akil Aliah;
- bahwa saksi mengenal ibu kandung anak tersebut karena ibu anak tersebut anak kandung saksi;
- apakah orang tua anak tersebut setuju anaknya dijadikan anak angkat oleh pemohon I dan pemohon II;
- bahwa orang tua anak tersebut tidak punya pekerjaan sehingga tidak mampu secara ekonomi untuk merawat dan membesarkan anaknya;
- bahwa Muhammad Alif Fahriz Aliah adalah kemenakan pemohon II sendiri dan sejak lahir pemohon I dan pemohon II yang mengasuh dan merawatnya sehingga sudah sangat dekat dengan pemohon;
- bahwa pemohon sangat sayang pada anak tersebut;
- bahwa pemohon adalah muslim yang taat beribadah, berakhlak mulia dan lingkungan tempat tinggal pemohon sangat baik;





- bahwa pemohon I adalah anggota POLRI;
- bahwa pemohon ingin mengangkat anak tersebut semata-mata untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Saksi II; Andi Angkunedu Putra Arno bin Arno, umur 25 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon I karena rekan kerja dan kenal juga dengan pemohon II bernama Nur Rahmi Azis ;
- bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Ade Novi Akil Aliah;
- bahwa saksi mengenal ibu kandung anak tersebut bernama Nur Fadhillah binti A. Azis Askar dan Ade Novi Akil Aliah;
- bahwa orang tua anak tersebut setuju anaknya dijadikan anak angkat oleh pemohon I dan pemohon II;
- bahwa pemohon II bersadara kandung dengan ibu kandung anak tersebut
- bahwa orang tua anak tersebut tidak punya pekerjaan sehingga tidak mampu secara ekonomi untuk merawat dan membesarkan anaknya;
- bahwa Muhammad Alif Fahriz Aliah adalah kemenakan pemohon II sendiri dan sejak lahir pemohon yang mengasuh dan merawatnya sehingga sudah sangat dekat dengan pemohon;
- bahwa pemohon sangat sayang pada anak tersebut;
- bahwa pemohon adalah muslim yang taat beribadah, berakhlak mulia dan lingkungan tempat tinggal pemohon sangat baik;
- bahwa pemohon I adalah anggota POLRI;
- bahwa pemohon ingin mengangkat anak tersebut semata-mata untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan, semua telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga pengadilan cukup menunjuk berita acara



tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah menghadapkan kedua orang tua anak yang akan diangkat serta mengajukan bukti surat dan menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti.

Menimbang, bahwa didepan persidangan kedua orang tua Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah (anak yang akan diangkat oleh pemohon) menyatakan tidak keberatan pemohon mengangkat Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah sebagai anak angkat, pernyataan tersebut sejalan dan atau telah dituangkan secara tertulis oleh kedua orang tua anak tersebut (bukti P12)

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh informasi bahwa benar pemohon I dan pemohon II, masing-masing adalah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai kelakuan baik, beragama Islam sehingga menurut hukum mereka tunduk terhadap ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh informasi bahwa benar pemohon I dan pemohon II, berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit sehingga dianggap mampu merawat anak yang akan diangkat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh informasi bahwa benar pemohon I dan pemohon II telah terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak sehingga dianggap beralasan untuk





mengangkat anak.

Menimbang, bahwa bukti P7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh informasi bahwa benar Adhe Novi Akil Aliah bin Muhammad Akil Aliah dan Nur Fadhilla binti A. Azis Askar telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu pemohon I dan pemohon II telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah umur 4 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh informasi bahwa benar pemohon I dan pemohon II menunjukkan bahwa pemohon I sebagai kepala keluarga dan tercantum juga nama Muhammad Alif Fahriz Aliah sebagai salah satu anggota keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh informasi bahwa benar Adhe Novi Akil Aliah bin Muhammad Akil Aliah sebagai kepala keluarga dan sebagai ayah kandung dari Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah.

Menimbang, bahwa bukti P10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh informasi bahwa benar pemohon I adalah anggota POLRI yang berpenghasilan Rp 3.972.900 sehingga secara ekonomi dianggap dapat menghidupi anak tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P11 dan P12 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa benar Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah adalah anak pertama dari pasangan Adhe Novi Akil Aliah dan Nur Fadhilah dan telah memberikan persetujuan pengangkatan anak kepada pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi pemohon I dan pemohon II terungkap fakta

- bahwa pemohon I dan pemohon II telah terikat perkawinan yang sah dan belum



dikaruniai anak.

- bahwa anak yang akan diangkat oleh pemohon I dan pemohon II bukan orang lain melainkan kemenakan pemohon II.
- bahwa pemohon I dan pemohon II telah memelihara anak tersebut sejak lahir karena orang tua anak yang diangkat tidak mampu secara ekonomi untuk merawat anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- bahwa pemohon I dan pemohon II sangat sayang kepada anak tersebut.
- bahwa pemohon I dan pemohon II berakhlak mulia, taat beribadah serta mapan secara ekonomi.
- bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud bermaksud mengangkat anak yang bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah adalah semata-mata ibadah agar pemeliharaan dan pendidikan dan pendidikan serta masa depan anak itu dapat terjamin.
- bahwa kedua orang tua anak yang akan diangkat telah diambil keterangannya dan telah membuat pernyataan bahwa setuju anaknya dijadikan anak angkat oleh pemohon I dan pemohon II karena orang tua anak tidak mampu secara ekonomi untuk memelihara anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 225/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula, yang jika dihubungkan dengan fakta tersebut di muka maka sesuai agama yang dianut oleh pemohon I dan pemohon II dengan orang tua kandung Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah yaitu Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas syarat-syarat untuk pengangkatan anak telah terpenuhi dan telah sesuai dengan maksud pasal 13



Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II dapat ditunjuk sebagai orang tua angkat sedangkan anak yang bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah yang lahir pada tanggal, 12 Februari 2012 adalah anak angkat.

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari bagi anak tersebut, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya *in casu* pemohon I dan pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf h KHI jo Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak dengan orang tuanya atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal sehingga anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya berdasarkan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surah al-Ahzab ayat 5:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَفَاةٍ مُّؤَلَّمَةٍ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْمَأْثَمَةِ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يَجْعَلْ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسِعًا  
مِمَّا يَشَاءُونَ لِيُغْنِيَهُمْ  
وَلِيُؤْتُوا جَزَاءً ثَمِيمًا  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَفَاةٍ مُّؤَلَّمَةٍ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى الْمَأْثَمَةِ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يَجْعَلْ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسِعًا  
مِمَّا يَشَاءُونَ لِيُغْنِيَهُمْ  
وَلِيُؤْتُوا جَزَاءً ثَمِيمًا

terjemahannya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



diatas, maka permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah anak dari Ade Novi Akil Aliah dan A. Azis Askar adalah anak angkat yang sah dari pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I Jefri Kutubi bin Kutubi dan pemohon II Nur Rahmih Azis, Amd binti Abd. Azis terhadap anak bernama Muhammad Alif Fahriz Aliah bin Adhe Novi Akil Aliah, umur 4 bulan;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 H., oleh **Dra. Siarah, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Kastalani, S.H.**, **M.H.**, dan **Rusni, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh **Drs. A. Istambul** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.



**Hakim Anggota**

**Ketua**

**Majelis,**

ttd.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI

Dra. Siarah, M.H

**Hakim Anggota**

Rusni, S.HI

**Panitera Pengganti,**

Drs. A. Istambul

Perincian biaya perkara:

- |                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-  |
| 2. A T K          | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp | 100.000,-   |
| 4. Redaksi        | : Rp | 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u>                                      |
| Jumlah            | : Rp | 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |



aslinya

Untuk salinan sesuai dengan

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag